

**KEBIASAAN PERKAWINAN USIA MUDA DI BAWAH
TANGAN DI JORONG PENGGAMBIRAN KENAGARIAN
PARIT KECAMATANKOTO BALINGKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan*



OLEH

**USWATUN HASANAH
89244/2007**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGRI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kebiasaan Perkawinan Usia Muda di Bawah Tangan di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Nama : USWATUN HASANAH

Bp / Nim : 2007 / 89244

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Drs. Syamsir, M.Si
NIP.19630401 198903 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Dasril, M.Ag
NIP.19580422 198703 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 15 Agustus 2011 Pukul 11.00

Kebiasaan Perkawinan Usia Muda di Bawah Tangan di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Nama : USWATUN HASANAH
Bp / Nim : 2007 / 89244
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2011

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Syamsir, M. Si _____

Sekretaris : Dr. H. Dasril. M. Ag _____

Anggota : Drs. Nurman S, M.Si _____

Anggota : Drs. Dasman Lanin, M. Pd. Ph.D _____

Anggota : Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M. Pd. Ph.D _____

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,

Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

USWATUN HASANAH. NIM. 2007/89244. Kebiasaan Perkawinan Usia Muda Di Bawah Tangan di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini mengungkapkan tentang Kebiasaan Perkawinan Usia Muda Di Bawah Tangan Di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya terjadi perkawinan usia muda di daerah ini, dan timbulnya berbagai dampak negatif dari perkawinan usia muda tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda, serta mendeskripsikan dampak perkawinan usia muda terhadap kehidupan keluarga di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara dan studi dokumentasi, Informan penelitian adalah Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat, pasangan yang melakukan perkawinan usia muda, Alim ulama, para orang tua pasangan yang melakukan perkawinan usia muda. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan metoda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jorong Penggambiran terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya Kebiasaan perkawinan Usia Muda Di Bawah Tangan Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari faktor internal seperti kemauan diri sendiri, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, dan ketakutan pasangan diambil oleh orang lain, dan eksternal seperti rendahnya pendidikan orang tua dan anak, pergaulan, kesulitan ekonomi, karena pengaruh adanya teknologi, serta dampak Perkawinan Usia Muda terhadap keluarga di Jorong Penggambiran di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Dari temuan Penelitian di Jorong Penggambiran terdapat faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda serta dampak perkawinan usia muda terhadap keluarga di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, bagi yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi supaya bersedia untuk memberikan pengarahan tentang masalah perkawinan usia muda di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, seterusnya kepada orang tua di harapkan agar selalu memperhatikan serta mengontrol pergaulan anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “ Kebiasaan Perkawinan Usia Muda Di Bawah Tangan Di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.” Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi.
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan pelajaran yang berarti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.H. Dasril.M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan arahan selama masa bimbingan.
5. Bapak Drs. Nurman S, M.Si, Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D, dan Ibuk Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd.Ph.D selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial yang telah memberikan arahan dan pengetahuan yang bermanfaat selama ini
8. Ibu Dra. Aina selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah anda dan Ibunda tercinta,serta kakak-kakak saya, dan adik-adik saya yang telah memberikan segala upaya mereka baik dukungan materi dan juga spiritual, selalu memberikan kasih sayang dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman senasib dan seperjuangan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah mengalami suka dan duka bersama dan telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak terutama yang bersifat membangun guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua,Amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN LULUS SKRIPSI	ii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian perkawinan.....	11
2. Usia Memasuki Perkawinan	16
3. Faktor-faktor Penyebab Kawina Pada Usia Muda.....	19
4. Pandangan Agama Terhadap Perkawinan Usia Muda.....	27
5. Tujuan Perkawinan	29
6. Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kehidupan Keluarga.....	33
B. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	44

E. Uji Keabsahan Data.....	46
F. Teknik Analis Data	47

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	49
B. Temuan Khusus.....	50
C. Pembahasan.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah kependudukan telah banyak mendapatkan penghargaan baik dikalangan nasional maupun internasional. Didalam usaha tersebut yang paling menonjol adalah usaha penurunan dalam tingkat kelahiran melalui kelahiran berencana nasional yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun pasangan yang kawin pada usia muda di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007-2011 yaitu sebanyak 22 pasang, sedangkan pasangan yang kawin usia dewasa yaitu sebanyak 29 pasang, dan jumlah pasangan yang cerai pada usia muda pada tahun 2007-2011 yaitu sebanyak 15 pasang, Pasangan yang cerai pada usia dewasa yaitu sebanyak 5 pasang (Sumber Kantor Camat Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat).

Kita menyadari bahwa pada saat sekarang ini tingkat pertumbuhan Indonesia masih cukup tinggi. Tingginya angka pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor kelahiran yang tak terkendali. Sebagaimana Lih Abdurachim (1986 :147) mengatakan bahwa pemerintah telah mulai merintis dan menganjurkan kepada segenap penduduk untuk mengadakan pembatasan kelahiran atau keluarga berencana. Oleh karena itu untuk keperluan itu pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional.Badan ini bertugas membimbing dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan keluarga berencana.

Berbicara masalah faktor kelahiran erat hubungannya dengan pasangan usia muda. Pasangan usia subur idealnya terletak pada perkawinan pada usia muda, sebab pasangan usia muda itu lebih banyak peluang untuk melahirkan atau lebih panjang masa produktif, jika dibandingkan dengan pasangan usia dewasa. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa, umur perkawinan bagi pria adalah minimal 19 tahun dan bagi wanita minimal 16 tahun(Citra Umbara 2006 : 5). Hal ini tampak menjadi alasan pula bagi orang tua untuk mengawinkan anaknya pada usia muda, karena desakan ekonomi serta kebutuhan hidup ekonomi keluarga.

Dalam kondisi ini kehadiran banyak anak merupakan beban berat untuk dipikul.Segi lain dari perkawinan usia muda jika dilatar belakangi pula oleh kelahiran yang rapat, jelas membawa dampak negatif terhadap berbagai segi kehidupan, umpamanya kesulitan dalam melanjutkan pendidikan anak ketingkat yang lebih tinggi, kesehatan keluarga yang kurang terjamin, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan banyaknya kasus perceraian, dan sebagainya. Sementara itu pemerintah juga menyadari bahwa hal-hal lain di luar program keluarga berencana yang dapat membantu menurunkan tingkat kelahiran.

Selain itu juga terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda yaitu: pengaruh teknologi yang canggih yang berupa internet dan *handphone*, dimana anak-anak sekarang ini sering mengakses

video porno, dari video porno ini para anak usia dini timbul keinginan untuk melakukan pergaulan bebas, sehingga mengakibatkan perkawinan pada usia muda. Dipandang dari segi demografi usia perkawinan muda mempengaruhi tingkat kelahiran. Menurut Abdul Bari Saifuddin dalam Nofa Herli (2009 : 4) Hal ini terjadi pada perkawinan usia muda, dimana pada kondisi ini terdapat masa yang cukup panjang untuk bisa melahirkan jika dibandingkan dengan perkawinan pada usia yang agak dewasa. Dari segi kesejahteraan perkawinan usia muda juga mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan ibu dan anak yang akan dilahirkan.

Dipihak lain perkawinan usia muda banyak membawa dampak yang kurang menguntungkan. Dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, gejala ini sering kita lihat, seperti yang dikemukakan oleh Wiro Suharjo dalam Nofa Herli (2009: 3), yang menjelaskan bahwa gejala perkawinan usia muda di Indonesia antaralain berdampak pada :

1. Tingginya angka kelahiran karena masa subur atau masa melahirkan pada usia muda lebih panjang jika dibandingkan usia dewasa.
2. Terjadinya kawin cerai yang silih berganti disebabkan oleh kedua belah pihak belum matang dalam mengendalikan emosi, dalam menghadapi tantangan hidup dalam berumah tangga.
3. Akibat suami meninggalkan istrinya maka terjadilah kenakalan atau meningkatnya kenakalan pada anak-anak karena kehilangan bimbingan dan kurang mendapat pendidikan dari orang tua.
4. Banyak keluarga yang terlantar akibat suami dan istri meninggalkan anak-anaknya.
5. Banyak diantara anak-anak yang terpaksa harus bekerja yang belum lagi saatnya bekerja karena membantu si ibu mencari tambahan biaya hidup untuk menutupi kebutuhan keluarga.

Pada Tahun 1974 pemerintah Indonesia telah berhasil membentuk undang-undang perkawinan yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974.Undang-undang itu telah melahirkan batas minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Perundangan usia perkawinan yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk lebih mematangkan fisik mental dan sosial ekonominya, sehingga kematangan tersebut dapat dijadikan modal dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seseorang lebih mematangkan fisik, mental, dan sosial, dengan adanya kematangan tersebut dapat menjadi modal dan pedoman dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dampak kawin usia muda dapat menimbulkan dampak yang lebih luas antara lain bentrokan dalam keluarga, dan belum bisanya pasangan usia muda dalam mengatasi masalah yang timbul bagi layaknya usia yang matang apabila ditinjau dari segi psikologis. Kemudian ditinjau dari segi kesehatan juga akan menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga, disamping itu juga dari segi ekonomi, pada umumnya orang yang kawin pada usia muda biasanya akan menghadapi masalah keuangan dan merasa tidak berkecukupan, sebagai mana Ira Puspitorini (2010:5)mengatakan bahwa

masalah ekonomi dan keuangan ini antara lain suami yang tidak memberi nafkah pada istri dan anaknya atau tidak adanya kerja sama yang baik dalam mengatur keuangan sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara pasangan suami istri. Pikiran yang belum matang akan membayangkan hari esok yang suram seperti dalam hal melanjutkan sekolah anak meskipun sebagian pasangan yang telah dibekali dengan harta, namun harta itu akan habis dalam waktu singkat. Jika hal ini terjadi pada orang yang hidup pas-pasan akan menyebabkan rendahnya pendidikan anak.

Sementara dari kenyataan yang ditemui dalam masyarakat masih banyak terjadi perkawinan pada usia relatif muda yaitu umur 13, 14, dan 15 tahun. Kondisi budaya di Jorong Penggambiran sudah menjadi turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam hal kawin pada usia muda. Jika dilihat dari segi religi atau kepercayaannya masyarakat Jorong Pegambiran yaitu mayoritas beragama Islam. Dari segi ekonomi, masyarakat Jorong penggambiran memiliki perekonomian menengah ke bawah, dan masih banyak masyarakat memiliki ekonomi yang rendah atau miskin, karena masyarakat ini umumnya bermata pencaharian bertani. Dari hasil bertani inilah masyarakat Jorong Penggambiran bertahan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dari segi pergaulan, muda mudi di Jorong Penggambiran sering keluar malam untuk bertemu dengan dengan pasangannya. Sering dijumpai para muda-mudi bertemu di tempat yang tidak semestinya, sehingga membuat para orang tua kesulitan untuk mengontrol anak-anaknya. Dengan demikian banyak

anak-anak yang tidak memperhatikan norma-norma agama dan norma adat istiadat.

Dari segi tingkat pendidikan di Jorong Penggambiran banyak di jumpai anak-anak yang menganggur atau putus sekolah, dimana masyarakat Jorong Penggambiran sebagian besar hanya menamatkan sekolahnya sampai tamat SD, pernah sekolah di SLTP atau tidak tamat sekolah SLTP. Hal ini masih banyak dijumpai di daerah pedesaan khususnya di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Dari pengamatan penulis dan hasil wawancara sementara dengan masyarakat di daerah ini terdapat indikasi bahwa pada umumnya melakukan perkawinan di usia muda.

Berdasarkan kenyataan penulis lihat dilapangan pasangan yang kawin pada usia muda mengalami masalah dari segi pemenuhan ekonomi, karena pada umumnya suami hanya bertani, serta bergantung pada ekonomi orang tua. Selain itu mereka juga bermasalah dalam bidang kesehatan, bayi mereka lahirkan tidak pada waktunya, sehingga lahirnya dengan berat badan yang ringan atau prematur, anak yang dilahirkan kebanyakan di asuh oleh neneknya karena mereka belum mengerti bagaimana cara mengurus anak, dari perkawinan usia muda sering kali timbul masalah yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak, ini juga disebabkan oleh psikologis mereka yang belum matang sehingga perkawinan mereka berahir pada perceraian.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul "**Kebiasaan Perkawinan Usia Muda di Bawah Tangan di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat**".

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang Masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan masalah pokok yaitu:

1. Kondisi budaya masyarakat dalam pergaulan bebas muda-mudi di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sering mengakibatkan kebiasaan kawin pada usia muda di daerah tersebut.
2. Kondisi ekonomi yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan pengaruh internet juga sering mengakibatkan kebiasaan kawin pada usia muda di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pada umumnya keluarga yang kawin pada usia muda di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat sering berakibat pada perceraian, kurangnya kesehatan, dan sosial psikologis.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya permasalahan yang mencakup dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang:

- a. Faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda di Jorong PenggambiranKenagarianParit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Dampak perkawinan usia muda terhadap kehidupan keluarga di Jorong PenggambiranKenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda diJorong Penggambiran Kanagarian Parit, KecamatanKoto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat?
- b. Dampak apakah ditimbulkan oleh perkawinan usia muda terhadap kehidupan keluargadi Jorong Penggambiran Kanagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, KabupatenPasaman Barat?

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Dampak perkawinan usia muda terhadap kehidupan keluarga di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk mendeskripsikan dampak perkawinan usia muda terhadap kehidupan keluarga di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut hukum Islam dan penerapan UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kebiasaan kawin pada usia muda dan dampak perkawinan usia muda terhadap keluarga.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kebiasaan kawin pada usia muda dan dampak perkawinan usia muda terhadap keluarga.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan terjadi pada dasarnya tidak mengenal tempat karena dimanapun daerah dan apapun kebudayaan yang dianut oleh masyarakat dan dijumpai adanya perkawinan. Dapat dikatakan, bahwa menurut hukum adat maka perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda (Ter Haar Bzn 1987:159), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena sudah menjadi hukum alam bahwa setiap manusia di dunia ini hidup berpasangan yang salah satu wujudnya adalah perkawinan.

Sedangkan perkawinan dalam istilah agama Islam di sebut “nikah” yaitu melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Menurut Abdul Rahman Ghozali (2008 : 7) Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling

memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) kata nikah sendiri sering di dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum islam pernikahan adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syarak untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki (Abdul Rahman Ghazali 2008: 8)

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sudah menjadi hukum alam bahwa setiap manusia di dunia ini hidup berpasang-pasangan yang salah satu wujudnya adalah perkawinan. Tidak hanya para muda-mudi tetapi juga orang tua mendambakan hal ini bagi putra putrinya, sebagai mana yang dijelaskan dalam Ar-rum ayat 21 dinyatakan artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk istri- istri dari jenisnya sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan Nya di antara kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir.” (Mahmud Junus 1984: 366)

Menurut Ibrahim (dalam Idris Ramulyo 1996:3-4) mengatakan bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah). Begitu juga Sajuti Thalib (dalam Idris Ramulyo 1996:1-2) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian

yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun – menyatuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga akan membentuk melalui sebuah perkawinan yang sah baik menurut hukum adat maupun menurut agama. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menyebabkan keluarga bisa berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Jadi pernikahan adalah sesuatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Pada hakekatnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, untuk itu sebelum melakukan perkawinan harus memilih teman hidup(suami/istri) supaya di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga didapat keamanan, kesetiaan, dan keharmonisan serta kedamaian dalam keluarga.

Adapun yang penulis teliti disini adalah perkawinan di bawah tangan. Pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Fakhruzi (2009)

adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah.

Jadi dapat disimpulkan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak resmi manurut hukum negara, atau perkawinan yang belum tercatat di KUA, serta belum sahnya menurut syarat-syarat undang-undang perkawinan.

Adapun dasar hukum perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama. Karena dalam hukum Islam sebuah perkawinan itu baru dikatakan sah jika telah terpenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Walaupun perkawinan di bawah tangan sah menurut agama Islam tapi seharusnya kita mempertimbangkan dari segi kesehatan keturunan, karena pada umumnya perkawinan dibawah tangan sering dilakukan oleh pasangan usia muda yang tentunya berpengaruh pada fisik dan psikologis.

Jadi berdasarkan hal di atas sebaiknya perkawinan hendaknya mencapai kematangan yaitu telah mencapai kematangan fisik maupun non fisik. Jadi dengan demikian seseorang yang melaksanakan perkawinan belum mencapai kematangan baik fisik maupun nonfisik(psikologis, ekonomis) dikatakan sebagai perkawinan muda adalah di bawah umur 20 tahun, masa anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun dan masa pubertas, yaitu masa umur 13 sampai 18 tahun bagi wanita dan 22 bagi laki-laki dimana

masa-masa ini masih pada masa-masa pubertas bagi anak-anak dan memiliki perkembangan kejiwaan yang masih tidak labil.

Jadi perkawinan yang dilakukan direntang usia anak-anak maka akan menimbulkan efek negatif baik karena belum siapnya secara fsikologis dan ekonomi. Secara fsikologis dimasa anak-anak mereka belum siap secara mental untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah yang dia hadapi, sehingga apabila pada usiamuda sudah menjalani rumah tangga yaitu memimpin sebuah keluarga, tentunya akan berpengaruh pada keutuhan keluarga yaitu kesukaran untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarganya. sebab pada usia belum dewasa ini emosinya masih belum terkendali, sehingga jika ada permasalahan dalam rumah tangganya maka cenderung pada luapan emosi tanpa memikirkan pertimbangan yang matang seperti layaknya orang dewasa, sehingga pemecahan masalah pada perkawinan di usia muda cenderung pada perceraian atau keretakan rumah tangga.

Jika dilihat pada sisi ekonomis, dengan umur yang sangat muda, dan pendidikan yang masih sangat rendah bahkan tidak mendapatkan pendidikan dasar, tentunya ekonominya hanya mengandalkan tenaga dan fisiknya saja, sehingga pada umumnya ekonomi keluarganya sangat kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan dengan keadaan ekonomi keluarga yang sangat rendah ditambah dengan jumlah anak yang banyak dalam keluarga karena masa perkawinan di masa pertumbuhan subur, sehingga keadaan keluarga dengan ekonomi yang sangat rendah

menimbulkan banyak persoalan dan permasalahan yang rumit dalam keluarga. Perkawinan diusia muda yang mana belum siapnya secara psikologis maupun secara ekonomis akan berakibat pada perceraian dalam rumah tangga. Suatu kaluarga akan membentuk malalui sebuah perkawinan yang sah, baik menurut hukum adat maupun manurut hukum agama. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menyebabkan keluarga bisa berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

2. Usia Memasuki Perkawinan

Dalam menentukan usia perkawinan para ahli fiqh merumuskan bahwa bagi perempuan sudah datang haid dan laki-laki datang mimpi yaitu kelurnya air mani pada waktu tidur. Usia untuk kawin bukanlah menyangkut masalah yuridis dan formal menurut hukum agama, tapi faktor yuridis harus menjadi pertimbangan. Sering kita lihat orang yang kawin usia muda tidak dapat menyesuaikan diri dengan suaminya dan kehidupan keluarganya, lantaran jiwa belum matang sehingga pada akhirnya mudah terjadi perceraian. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bimo Walgito (2002: 32), bahwa Kebijaksanaan dalam keluarga menuntut adanya kematangan psikologis, demikian pula segi-segi atau masalah-masalah yang lain dan kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun. Oleh karena itu salah satu faktor penting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah dia sudah cukup dewasa dalam berbuat dan

bersikap. Ditinjau secara sosiologis usia yang baik bagi wanita waktu untuk menikah 20 tahun dan bagi pria 25 tahun.

Pada usia ini baik seorang pria maupun wanita pada umumnya sudah mulai matang jiwanya dan sudah memiliki dasar-dasar pengetahuan dan pengertian dalam kehidupan tentang kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Bimo Walgito (2002: 32-33) berpendapat bahwa, umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar umur 23 -24 tahun, sedangkan pada pria sekitar umur 26-27 tahun. Pada umur-umur tersebut pada umumnya telah dicapai kematangan kejasmanian, psikologis, dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga sebagai akibat perkawinan tersebut.

Ditinjau dari segi biologis seorang wanita sudah dapat menjalankan kewajiban sebagai istri apabila sudah mengalami “*menarche*” yaitu menstruasi yang pertama kali, sedangkan pada pria ditandainya polutio yaitu keluarnya air mani pada waktu tidur yang sering disebut “*mimpi indah*”. Bila pada anak wanita telah haid dan pada anak pria telah mengalami polutio, maka secara psiologis mereka telah masak, dan bila mereka mengadakan hubungan seksual, memungkinkan untuk mengandung/hamil dapat terjadi.

Hal ini diperjelas dengan pendapat Bimo Walgito (2002: 31) yaitu untuk melakukan tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan keadaan

kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat, yaitu pada umur 16 tahun pada wanita dan umur 19 tahun pada pria.

Maksut dari pendapat di atas bahwa suatu faktor yang paling penting dalam persiapan perkawinan ialah faktor usia, karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah dia sudah cukup dewasa dalam berbuat dan bersikap. Kalau dilihat dari segi biologis seseorang yang wajar untuk menikah 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita, dimana pada usia tersebut seorang laki-laki dan wanita sudah dewasa dalam artian dewasa dalam berumah tangga dan sudah mulai matang jiwanya dan sudah memiliki dasar-dasar pengetahuan dan arti tentang kehidupan berumah tangga.

Kedewasaan adalah kemasakan psikologis atau sering disebut kematangan berarti kedewasaan dan kemasakan psikologis yaitu berfungsinya organ-organ tubuh secara optimal (dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya). Bila kemasakan psikologis dapat dicapai atau hampir tanpa proses belajar, maka kematangan harus dicapai dengan proses belajar. (Irwanto, Dkk 2002: 36).

Selanjutnya Bimo Walgito (2002: 43) juga berpendapat bahwa kedewasaan secara psikologis ialah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya, dan dengan demikian dapat berfikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan yang subjektif-objektifnya.

Dengan pemikiran dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan akan dapat bahagia dan sejahtera apabila seseorang telah memiliki kematangan fisik maupun psikis, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam membina rumah tangga jika dilaksanakan perkawinan pada usia muda secara psikologis mereka belum siap berperan sebagai ayah dan ibu misalnya timbul rasa malu terhadap teman karena kehamilan, perasaan takut pada saat melahirkan lainnya.

Selanjutnya kematangan secara sosiologis dan ekonomis dalam perkawinan sangat diperlukan sekali karena kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan pada pihak lain termasuk orang tua. Sebagaimana pendapat Bimo Walgito (2002: 32) kematangan sosial, khususnya sosial ekonomi diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutarkan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pasangan dalam hal sosial ekonomi.

3. Faktor-faktor Penyebab Kawin pada Usia Muda

1. Faktor internal

Faktor pendorong terjadinya perkawinan usia muda yang berasal dari dalam diri inividu yaitu:

a. Faktor seksual atau kemauan sendiri

Menurut Bimo walgito (2002:69) bahwa masalah hubungan seksual diperlukan adanya minat atau gairah untuk mengadakan

hubungan seksual dari kedua belah pihak khususnya dari pihak pria. Menurut syari'at hakekat perkawinan adalah aqat antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. Jadiperkawinan adalah aqat yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebelum perkawinan adalah hubungan mereka terlarang dan setelah dilakukan aqat baru hukumnya halal dan sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban yang baru.

Tuntutan nafsu sahwat ini merupakan naluri manusiawi, maka tuntutan itu didasarkan oleh setiap orang sebagai makhluk normal. Apabila nafsu ini tidak terkontrol maka seorang tersebut akan terjerumus pada perbuatan maksiat. Masalah prilaku seksual ini banyak juga terjadi dikalangan remaja, sebelum menikah seseorang perlu menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Disini tidak menuntut pihak pria saja tapi juga pada pihak wanita agar kehidupan rumah tangga mereka bertahan lebih lama. Didalam masyarakat banyak terdapat para remaja yang mengalami "kecelakaan" yang harus menanggung malu akibat dari perbuatan mereka, sehingga mereka dikucilkan dari keluarga dan harus menanggung malu.

b. Dorongan memperoleh keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Dalam kehidupan keluarga sudah barang tentu keluarga atau suami istri menginginkan memperoleh keturunan yang baik, yang sehat, keturunan yang tidak mengalami cacat, sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam alqur'an surat An-nisa' ayat.1 yang artinya:

"Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan istri-istri dari padanya, dan dari pada keduanya berkembang-biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kepada Allah yang pinta meminta kamu dengan namanya Nyा, dan (takutlah akan memutuskan) silaturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu." (Mahmud Junus (1984: 70)

Dari ayat diatas bahwa perkawinan merupakan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, oleh karena itu perkawinan harus berasal dari tuntutan naluri perindividu untuk menambah keturunan hidupnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda dapat berasal dari luar individu yaitu:

a) Dari segi ekonomi mengurangi beban orang tua

Masalah ekonomi dan keuangan termasuk penyebab utama seseorang ingin melangsungkan perkawinan. Didalam perkawinan perlu diperhatikan sosial ekonominya. Menurut Bimo Walgito

(2002:30)seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua.

Bagi suami istri yang sudah dikarunia anak, ini merupakan suatu pencapaian dari sebagian cita-cita atau keinginan dari suami istri yaitu memperoleh keturunan kelangsungan hidup keluarga dan mempertahankan garis keturunan. Apabila pasangan suami istri tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya maka harus dicari jalan keluarnya agar kebutuhan terus tercapai, salah satu jalan keluar yang dilakukan adalah dengan menikahkan anaknya yang belum mencapai umur yang ditentukan oleh hukum untuk melaksanakan perkawinan. Dengan menikahkan anak maka beban orang tua akan berkurang, karena seorang anak yang sudah menikah semua kebutuhan dan biaya hidupnya akan di tanggung oleh suaminya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa faktor ekonomi yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di sebabkan oleh kesulitan keuangan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi.

b) Kurangnya kesempatan melanjutkan pendidikan

Di Jorong Pemggambiran Kenagarian Parit terdapat anak-anak di usia sekolah banyak yang menganggur. Dimana

masyarakat Jorong Penggambiran sebagian besar hanya menamatkan sekolahnya sampai tamat SD, pernah sekolah SLTP atau tidak tamat sekolah SLTP, sehingga dengan demikian banyak dijumpai anak-anak yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. kondisi yang diuraikan diatas sejalan dengan pendapat Mulyanto dkk(1982: 321) dengan lajunya pertumbuhan angkatan kerja, terutama di kalangan tenaga kerja muda tanpa dibarengi dengan perluasan lapangan kerja menyebabkan adanya pengangguran penuh dan setengah penuh. Anak-anak yang seharusnya berada pada bangku pendidikan tetapi kenyataannya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ini diakibatkan oleh kebiasaan anak-anak hanya menamatkan sekolahnya sampai tamat SD, pernah sekolah di SLTP atau tidak tamat SLTA, faktor lainnya disebabkan oleh ekonomi keluarga yang rendah, maka akibat inilah di dalam kehidupan para anak-anak sehari-hari hanya sibuk untuk membantu kedua orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Selain itu juga akibat dari kurangnya kesempatan melanjutkan pendidikan mereka sering menjalin hubungan sepasang kekasih (berpacaran) baik yang diketahui orang tua maupun tidak. Dari kebiasaan berpacaran yang di lakukan oleh muda-mudi di Kanagarian Parit maka jalan keluar yang dilakukan

adalah dengan menikahkan mereka pada usia yang belum cukup menurut Undang-Undang perkawinan, dengan tujuan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang di larang oleh agama.

c) Pengaruh lingkungan tempat tinggal yang bebas

Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan adat istiadat yang berlaku. Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadinya pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berada pada usia sekolah, seperti yang terdapat di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit. Kondisi yang diuraikan diatas sejalan dengan pendapat Fauzil dalam Enny Sulastri (2009 : 28) mengatakan bahwa maraknya pergaulan bebas antara lain disebabkan karena pengaruh dari tayangan melalui televisi, VCD, majalah-majalah, internet tanpa adanya sensor dari pemerintah. anak-anak yang masih berada pada usia sekolah sering keluar malam untuk berpacaran, pada umumnya para orang tua di Kenagarian Parit merasa kesulitan untuk mengontrol anak-anaknya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang demikian banyak para anak-anak yang sudah tidak memperhatikan norma agama dan norma adat istiadat, maka pergaulan bebas terjadi di kalangan anak-anak yang masih berada pada usia dini. Salah satu jalan keluar yang dilakukan adalah untuk menghindari hal tersebut adalah dengan menikahkan orang-orang yang telah melakukan pergaulan bebas tersebut, dalam hal ini tidak ada lagi

dipandang apakah orang tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak.

d) Memenuhi Tuntunan Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara bahkan keluarga mereka masing-masing. Jadi dapat dikatakan menurut HenicandraGustina(2006:90) hukum adat perkawinan adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.

Sedangkan menurut Bambang Suwondo (1978:22) perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak untuk menyambung keturunan. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia karena ini merupakan suatu tuntunan adat. Dari uraian di diatas maka dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan untuk menghindari rasa malu dalam kehidupan bernasyarakat serta untuk meneruskan garis sosial orang tuanya.

Sedangkan menurut hukum adat perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara

bahkan keluarga mereka masing-masing. Jadi disini dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat perkawinan adalah urusan kerabat, keluarga masyarakat, urusan derajat, urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.

Adapun azaz-azas perkawinan menurut hukum adat adalah:

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b) Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari pada anggota kerabat.
- c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.

g) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga

4. Pandangan Agama Terhadap perkawinan Usia Muda

Masalah ini berkaitan dengan kebebasan masyarakat paling banyak dibicarakan adalah hubungan dan pergaulan antara laki-laki dan wanita. Dalam hubungan tersebut kadang-kadang telah melampaui batas karna kuatnya dorongan nafsu seksual. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Albaqorah: 184 yang artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsu, karna itu Allah mengampuni kamu dan memeberi maaf kepadamu” (Mahmud Junus 1984 : 26)

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa dorongan nafsu seksual antara laki-laki dan perempuan sangat tinggi sekali. Jadi Allah membuat syari’ah yang sangat mudah mengenai pernikahan untuk mencegah manusia agar manusia tidak berbuat zina atau melakukan penyimpangan seksual.

Berdasarkan hal ini hukum melakukan perkawinan itu ada lima macam: 1) Makruh yaitu seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk nikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya,

makamakruhlah baginya untuk kawin. 2) Sunat yaitu dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani)seseorang pria telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. 3) Wajib yaitu apabila seseorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau ia tidak menikah menghawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajib baginya untuk menikah. 4) Haram yaitu: bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/ wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah. 5) Mubah yaitu Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Berdasarkan hukum perkawinan di atas maka perkawinan di usia muda termasuk perkawinan yang makruh, seperti yang dilihat pada perkawinan di usia muda, banyak terjadinya bentrokan dalam keluarga karena pikiran mereka belum matang dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga mereka, maka untuk mencapai perkawinan yang bahagia perlu kematangan segala bidang termasuk usia perkawinan.

Dalam konsepsi islam anak tidaklah dipandang sebagai hak milik orang tua melainkan sebagai seorang individu yang bebas merdeka untuk memilih kehendaknya sendiri. Selain itu juga di dalam islam menikahkan adalah kewajiban bagi wali dan bukanlah suatu hak, jadi jika wali menolak maka akan di ambil alih oleh negara. Pernikahan didalam islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dengan landasan bagi pondasi masyarakat yang islam, untuk mewujudkannya maka sangat diperlukan kehendak kedua belah pihak yang hendak menikah secara merdeka karena mereka yang menjadi hari-hari dalam perkawinan tersebut. Demi mencapai tujuan ini harus adanya diantara mereka cinta dan kasih sayang di antara mereka, dan ini merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

5. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (ramah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya kesatuan tujuan didalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus tercapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan, yang akhirnya akan dapat menuju keretakan keluarga yang dapat berakibat lebih jauh.

Dalam agama Islam tujuan perkawinan menurut Abu Ahhmadi dkk (1991: 267) mengatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah

a. Melaksanakan seksualitas. Melaksanakan seksualitas merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Namun sek dalam perkawinan bukan merupakan tujuan pokok melainkan tujuan antara saja atau tujuan pelengkap.

b. Mengikuti dan mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah rasul.

Sebagai mana sabda rasulullah berbunyi yang artinya :

“Rasulullah melarang untuk membujang dengan larangan yang keras, seraya beliau bersabda: nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu cintai dan yang berketurunan”.

c. Mencari dan mengharapkan keturunan yang saleh.

d. Mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan (ketentraman).

Menurut agama Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia(Abdul Rahman Gozali2008 : 22).

Sedangkan menurut Imam Al-ghazali(dalam Abdul Rahman Ghazali 2008:24) membagi tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya .
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun ramah tangga untuk membentuk masyarakat tenram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah, beberapa firman Allah yang bertalian dengan perkawinan adalah firman Allah surat 4 (An nisa') ayat 3 yang artinya:

“Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua bertiga, atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku ‘adil maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikian itu lebih dekat kepada tiada aniaya.” (Mahmud Junus, 1984: 70)

Firman Allah dalam surat Ar- rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda Nya, bahwa dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan dia mengadakan sesama kamu kasih-sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu, menjadi ayat (tanda) bagi kaum yang memikirkan.” (Mahmud Junus, 1984: 366)

Sama halnya tujuan perkawinan menurut Idris Ramulyo (1999:26) adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sedangkan menurut Soemijati (dalam Idris Ramulyo, 1996:27) tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan hajat

tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Sedangkan menurut Imam Ghazali(dalam Idris Ramulyo, 1996:27) membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-sukubangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sedangkan menurut Peunoh Daly tujuan perkawinan adalah menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk di tanamkan.pada masing-masing pihak, yaitu suami istri.Selain itu juga tidak hanya pemenuhan tuntunan kebutuhan manusia lahir dan batin, tetapi perkawinan itu juga merupakan hal yang penting mangandung arti yang dalam sekali bagi kehidupan manusia, baik yang telah difirmankan Allah dalam Alqur'an, hadits dan

sunnah rasulullah maupun yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang perkawinan. Tujuan perkawinan itu adalah milik bersama, dan akan dicapai secara bersama-sama.

6. Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kehidupan Keluarga

a. Aspek Sosial Ekonomi

Bimo Walgito (2002:30) mengatakan peranan umum dalam perkawinan adalah kematangan ekonomi seseorang. Dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi memegang peranan penting disamping persyaratan lainnya, kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga adalah masalah yang cukup peka. Rumah tangga yang memiliki ekonomi yang cukup kuat lebih memungkinkan terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia dibanding dengan keluarga yang memiliki ekonomi yang kurang mampu atau lemah oleh karena itu didalam Islam menganjurkan agar kaum laki-laki yang hendak menjadi pelindung pemimpin, pembela dan sekaligus mengurus kepentingan atau keperluan kaum perempuan sebagai istrinya dan anaknya, sebagaimana firman Allah dan dalam surat An-nisa' ayat 34 yang artinya:

“Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan-perempuan yang salih ialah perempuan-perempuan yang ta’at yang memelihara kehormatannya waktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Perempuan-perempuan yang khawatir kamu akan kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasihat dan kamu tinggalkanlah mereka sendirian di tempat berbaringnya dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya). Jika mereka ta’at kapadamu, janganlah

kamu cari jalan untuk menganiayanya.Sesungguhnya Allah maha tinggi, lagi maha besar".(Mahmud Junus, 1984: 76)

Berdasarkan firman Allah di atas dapat dilihat bahwa seorang

laki-laki atau kepala keluarga adalah menjadi pelindung, pembela, mengurus kepentingankebutuhan istri dan anak-anaknya.Jadi seorang laki-laki harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya terutama disamping membimbing keluarganya dijalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam juga terutama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.Jadi seorang laki-laki yang telah berkeluarga harus mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya atau keluarganya karena itu adalah kewajiban bagi laki-laki sebagai pemimpin keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat An-nisa' ayat 34 di atas.

Disamping itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu yaitu tentang hak dan kewajiban suami-istri, yang mana kewajiban suami terhadap istri pada Pasal 31 ayat 3 dijelaskan bahwa yang bunyinya sebagai berikut" Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga".

Selanjutnya pada Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut" Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan bunyi pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang tentang perkawinanpun diatur, dan menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang wajib melindungi istrinya dan memenuhi atau memberikan kebutuhan istrinya yaitu salah satunya memberi nafkah istri yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Oleh sebab itu sangat dianjurkan pada para remaja yang bermaksud melaksanakan perkawinan agar terlebih dahulu menyiapkan diri dengan bekal kemampuan untuk membiayai dengan memiliki sumber penghasilan yang tetap. Dalam kehidupan rumah tangga kemungkinan akan terjadi konflik antara suami istri yang disebabkan belum adanya kesiapan ekonomi dan dikarenakan kelahiran anak kadang-kadang menambah beban ekonomi yang cukup memprihatinkan. Hal ini juga diperkuat sesuai dengan pendapat Bimo Walgito (2002: 30) yaitu dalam perkawinan yang perlu diperhatikan tidak hanya dari segi kematangan fisiologis saja, tetapi juga dari segi sosial, khususnya sosial ekonomi. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan erat dengan umur individu. Makin bertambah umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial-ekonomi juga akan makin nyata pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang akan makin kuatlah dorongan seseorang untuk mencari nafkah seangai penopang. Karena itu dalam hal perkawinan

dalam masalah kematangan ekonomi juga perlu juga mendapatkan pemikiran sekalipun dalam batas minimal.

Berdasarkan Firman Allah dan pendapat ahli di atas dapat di analisis bahwa seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua. Karena itulah maka dalam perkawinan masalah kematangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan secara matang, karena ini akan berperan sebagai penyangga dalam kehidupan yang bersangkutan. Anak yang masih muda, misalnya pada umur 19 tahun ke bawah pada umumnya belum mempunyai sumber penghasilan atau mempunyai penghidupan sendiri.

Kalau pada umur yang demikian muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial-ekonomi akan segera muncul, yang dapat membawa akibat yang cukup rumit. Dimana diumur 19 tahun ke bawah masih belum matangnya secara psikologis dan belum mandiri yang berakibat pada masih kurangnya mandiri dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Sehingga pada akhirnya orang kawin diusia muda perekonomiannya cenderung sangat rendah karena mereka pada umumnya bekerja ikut sama orang tuanya dan bergantung pada ekonomi orang tuanya, sehingga dengan demikian cenderung berakibat fatalnya ekonomi keluarganya yaitu

timbulnya masalah-masalah kebutuhan ekonominya, yang demikian juga akan memicu masalah-masalah berat dalam keluarga seperti rendahnya pendidikan anak-anaknya karena tidak sanggup membiayai sekolah anaknya dan sering memicu timbulnya perceraian dalam keluarga yang masih muda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perkawinan antara mereka yang terlalu muda kemungkinan besar menemui kagagal. Hal ini disebabkan karena kepribadian yang belum berbentuk, belum mencapai identitas dan belum sungguh-sungguh, belum tahu siapa mereka dan sesungguhnya yang mereka inginkan. Jadi dampak kawin usia muda ditinjau dari aspek ekonomi, memegang paranan yang sangat penting sekali karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang menghendaki ekonomi yang sehat. Oleh karena itu setiap calon suami istri yang akan memasuki kehidupan keluarga hendaklah memiliki kasanggupan untuk membiayai rumah tangga.

b. Aspek Kesehatan

Disamping persiapan fisik dan ekonomi juga diperlukan kaedah kesehatan baik kesehatan secara fisik maupun secara mental yang akan menentukan tercapainya tujuan perkawinan serta menjaga kelangsungan hidup berumah tangga.

Ditinjau dari aspek kesehatan tentang kawin usia muda dampak yang ditimbulkan dari perkawinan sebagai berikut: perkawinan usia muda bagi wanita mengakibatkan implikasi meningkat bagi ibu yang

melahirkan, anak juga implikasi medik pada kehamilan wanita usia muda seperti pendarahan, anemia berat, komplikasi persalinan yang lama dan sukar. Kemudian bayi yang dilahirkan kecendrungan lahir dengan berat badan yang rendah dan besarnya disertai cacat fisik, cacat mental dan kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan perkembangan yang tidak optimal serta mempunyai resiko kematian bayi yang tinggi.

Dalam hukum islam dikatakan bahwa dengan ditetapkannya umur untuk melangsungkan perkawinan supaya terhindar dari gejala-gejala yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga seperti sulit melahirkan, kelahiran bayi prematur, cacat dan lain-lain. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak perkawinan usia muda ditinjau dari aspek kesehatan mempunyai resiko yang tinggi terutama pada ibu yang dilahirkan cukup lama, pandarahan dan bayi yang lahir sebelum cukup bulannya, serta akan mengganggu ketentraman keluarga yang bersangkutan, yang berakibat cukup jauh.

c. Aspek Perceraian

Perceraian atau talak adalah melepaskan atau meninggalkan. Menurut Al-zaziri dalam Abdul Rahman Ghozali (2008:192) talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi palepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan yang penlitilakukan pada pasangan yang kawin usia muda, dimana peneliti manemukan dampak negatif yaitu terhadap

perceraian, dimana peneliti melihat orang yang kawin usia muda tersebut bercerai karena perekonomian keluarga yang tidak mencukupi, dan tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam keluarga tersebut, karena rendahnya pendidikan mereka sehingga kurangnya kesadaran mereka akan tanggung jawab terhadap keluarga. Menurut Save M. Dagun(1990: 150-151) akibat dari perceraian akan menimbulkan orang tua tidak memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak, orang tua tidak menjadi tegas lagi dan kurang melatih anak-anaknya bersikap bertanggung jawab. Dengan adanya dampak demikian seorang anak sering tidak betahsering dibayangi rasa cemas, dan selalu ingin mencari ketenangan.

d. Aspek Sosial Psikologi

Psikologi berasal dari perkataan Yunani “*psyche*” yang artinya jiwa, dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Maka dengan demikian psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari jiwa Abu Ahmadi (1998:1). Sedangkan menurut Solita Sarwono (1993: 7) mengatakan psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek kejiwaan dan kepribadian individu dan kelompok.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mengikat tali pernikahan, otomatis akan berubah statusnya, suami harus siap berperan seorang bapak, sebagai kepala rumah tangga dan sebagai anggota masyarakat. Begitu pula istri harus siap menjadi ibu dari anak-anaknya

sebagai ibu rumah tangga, semua peran- peran tersebut masing- masing mempunyai tuntutan dan tanggung jawab sosial.

Bila suami istri dalam usia remaja kemungkinan tugas-tugas sosial itu tidak dapat dijalankannya dengan baik pada usia tersebut mereka masih sedang mencari bentuk. Pada usia remaja norma anak-anak telah ditinggalkan, sementara norma-norma yang berlaku untuk orang dewasa belum mapan. Sebelum berperan sebagai orang tua itu betul-betul terwujud atau menjadi kenyataan, masing-masing suami dan istri perlu bertanya pada dirinya, sudah siapkah kita menerima kehamilan, menerima kelahiran sang anak. Bila belum siap secara mental, maka akantimbulah dampak psikologis yang bersifat negatif, baik kedua orangtua maupun bagi anak-anaknya kelak. Apakah itu kurangnya sifat kasih sayang pada anak-anak ataupun ketakutan yang berlebihan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak perkawinan usia muda ditinjau dari aspek sosial, psikologis mereka belum siap, untuk itu kesiapan mental sangat diperlukan sebelum perkawinan dilaksanakan.


B. Kerangka konseptual

Perkawinan di dalam islam mendapat tempat yang terhormat sebab mempunyai beberapa hikmah berupa melanjutkan keturunan, memelihara kesopanan, serta ketenangan jiwa, oleh karena itulah agama islam membolehkan seseorang untuk kawin apabila suda punya keinginan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian perkawinan

usiamuda dalam pandangan Islam merupakan perkawinan yang di bolehkan dengan hukum makruh, karena umumnya orang yang kawin usia muda hanya mempunyai keinginan dan belum mempunyai bekal hidup. Jadi didalam perkawinan tidak hanya di perlukan keinginan dan kematangan fisik saja melainkan juga diperlukan kematangan fsikologi dan sosial ekonomi.Begitu juga apabila ditinjau mengenai kesehatan akan menimbulkan suatu masalah. Disamping itu dari segi ekonomi pada umumnya orang yang kawin usia muda biasanya akan menghadapi masalah keuangan dan merasa tidak berkecukupan.

Salah satu implikasi dari perkawinan usia muda adalah tingginya angka kelahiran yang secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya kesempatan untuk memperbaiki status sosial dan ekonomi. Pada umumnya wanita yang hamil dan melahirkan anak sangat menutup kesempatan untuk berkarir sehingga kesempatan hari depan untuk meningkatkan penghasilan berkurang.

Berdasarkan uraian diatas pada kajian teoritis diatas, maka untuk lebih mudah untuk memahami karangka penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka konseptual sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang perkawinan pada usia muda di Jorong Pegambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dapat ditarik kesimpulan:

1. Kebiasaan perkawinan usia muda di Jorong Pegambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini tetap dilaksanakan karena dilihat dari intern yaitu keinginan sendiri, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta takutnya pasangannya di rebut oleh orang lain. Dari segi ekternnya adalah rendahnya pendidikan orang tua dan anak, pergaulan, kesulitan ekonomi, pengaruh adanya teknologi canggih yaitu seperti internet *hendphone* dan lain sebgainya, Dilihat dari segi pekerjaan sebagian besar penduduk pada umumnya adalah bertani, buruh dan tukang, sedangkan dilihat dari segi pendidikan bahwa sebagian besar penduduk adalah tamat sekolah dasar.
2. Perkawinan pada usia muda dibawah tangan di Jorong Pegambiran cendrung mempunyai dampak terhadap kehidupan keluarga, seperti dalam aspek berikut;
 - a. Aspek ekonomi

Pasangan yang kawin pada usia muda pada umumnya suami mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kebutuhan keluarga tidak bisa tercukupi dan banyaknya pasangan yang kawin pada usia

muda masih dibiayai oleh orang tua atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari masih mendapat biaya dari orang tua mereka juga.

b. Aspek Kesehatan

Pasangan yang kawin pada usia muda mengalami penurunan kesehatan setelah melahirkan dan sukaranya waktu persalinan, Sehingga membuat ibu dan bayi yang dilahirkan kurang sehat/ berat badan yang ringan dibandingkan dengan bayi normal lainnya. Ditambah lagi dari kesehatan pada bayi kurang sehat karena bayi yang dilahirkan belum cukup umur atau prematur.

c. Aspek sosial psikologis

Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga/ tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga disebabkan oleh kurang matangnya pemikiran seseorang atau emosinya belum selabil dibandingkan emosi orang yang sudah dewasa.

d. Aspek perceraian

Pasangan yang kawin pada usia muda sering mengalami masalah dalam keluarga akibat tingkat emosi mereka yang tidak stabil, selain itu rendahnya ekonomi keluarga membuat pasangan yang kawin usia muda tidak adanya keharmonisan diantara mereka atau tidak adanya kecocokan lagi, kurangnya tanggung jawab suami kepada istri dan anak-anak dalam keperluan kehidupan, sehingga dengan demikian terjadilah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala KUA, Kanwil, dan BKKBN Jorong Pegambiran Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf pendidikan terutama pada anak usia sekolah dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan dan kehidupan keluarga. Kepada tokoh masyarakat di tingkat Jorong agar selalu memotivasi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan usia muda.
2. Kepada pemerintah melalui departemen kehakiman dan departemen agama perlu meningkatkan penyuluhan hukum tentang Undang-undang perkawinan
3. Kepada orang tua, agar selalu memperhatikan serta membimbing anak-anaknya untuk memperbaiki pendidikan terhadap anak-anaknya, disamping itu juga agar anak-anak selalu di perhatikan agar tidak terpengaruh dengan pergaulan anak-anak sekarang ini yang sering terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, di tambah lagi dengan adanya alat teknologi yang canggih yang dapat merusak banyak anak, dengan demikian dapat membantu dan mengurangi orang yang kawin pada usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Lih Abdurachim 1986. *Pengantar Masalah Penduduk*. Bandung: Alumni Dan Dilindungi Undang-undang
- Abu Ahmadi. 1998. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azami, dkk.1978. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Padang: Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bambang Suwondo. 1978. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Depdikbud
- Bimo Walgito. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi
- Daly Peunoh. 1998. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Fakhruzi. 7 April2009. Nikah di Bawah Tangan. http://razichania.blogspot.com/2009/04/nikah-bawah-tangan-kawin-siri_6426.html
- Helmi Hasan. 2005. *Penyusunan Proposal Penelitian*. (Disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 17 November 2005)
- Heni Candra Gustina. 2006. *Hukum Adat*. Padang: Proyek System Penyusunan Program Pedoman dan Penganggaran.
- Idris Ramulyo. 1999. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ira Puspitorini 2010. *Selamatkan Perkawinan 1001 Problema Perkawinan Dan Solusinya*. Yogyakarta: New Diglossia.
- Irwanto dkk.2002. *Psikologi Umum*. Jakarta: Prenhallindo.
- M. Dagun Saven. 1990. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta